

PEMERINTAHAN DAERAH

2025

PERGUB PROV. JATENG NO. 10, BD 2025/ NO. 10

PERGUB TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT MATA DAERAH SOEPARDJO ROESTAM PROVINSI JAWA TENGAH KELAS B

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019, PP No. 28 Tahun 2024, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Permenkes No. 3 Tahun 2020, Perda Prov Jateng No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2022.
 - Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B.
 - Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Unit Organisasi Pendukung, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2025.

- Lampiran : 1 hlm.